



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NON BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan industri dan penyediaan bahan baku bagi industri yang menggunakan limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri serta mempertimbangkan aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan, perlu mengatur tata cara pemberian rekomendasi atas impor komoditas dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk klasifikasi atau limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang yang masih mempunyai karakteristik yang sama dengan barang aslinya.
3. Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
4. Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
5. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
6. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor.
7. Rekomendasi adalah surat yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Limbah Non B3.

8. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
11. Perusahaan Industri adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
12. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai importir yang hanya diberikan kepada importir yang melakukan Impor barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, Bahan Baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
13. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
14. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
16. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengembangan industri yang menggunakan Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku industri.
17. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengembangan industri yang menggunakan Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku industri.

Pasal 2

- (1) Perusahaan Industri pemilik API-P dapat mengimpor Limbah Non B3 setelah memperoleh Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Limbah Non B3 berupa Sisa, Skrap, atau Reja yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian barang Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku industri tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

PENERBITAN REKOMENDASI DAN REKOMENDASI
PERUBAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan Industri pemilik API-P harus memiliki Rekomendasi yang diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rekomendasi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok kertas;
 - b. Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok logam;
 - c. Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok plastik;
 - d. Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok karet;
 - e. Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok tekstil dan produk tekstil; dan
 - f. Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok kaca.
- (2) Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri pemilik API-P harus:
 - a. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. telah menyampaikan data industri melalui SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan informasi lain.
- (3) Kewajiban penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan bagi

- Perusahaan Industri pemilik API-P yang belum memasuki periode penyampaian laporan realisasi produksi.
- (4) Setiap Perusahaan Industri pemilik API-P hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk masing-masing Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan Rekomendasi

Pasal 5

- (1) Perusahaan Industri pemilik API-P mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.
- (2) Permohonan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan pengisian:
 1. kapasitas terpasang dan kapasitas produksi yang memuat informasi:
 - a) KBLI;
 - b) jenis produk yang dihasilkan; dan
 - c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar;
 2. rencana produksi yang memuat informasi:
 - a) jenis produk yang dihasilkan; dan
 - b) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar;
 3. realisasi produksi tahun sebelumnya yang memuat informasi:
 - a) jenis produk yang dihasilkan;
 - b) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; dan
 - c) nilai dalam satuan rupiah;
 4. rencana Impor yang memuat informasi:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian barang;
 - c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar;
 - d) negara asal; dan
 - e) pelabuhan tujuan Impor;
 5. realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat informasi:
 - a) tahun realisasi;
 - b) pos tarif/*harmonized system*;
 - c) uraian barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; dan
 - e) negara asal;
 6. rencana penyerapan Limbah Non B3 dari dalam negeri yang memuat informasi:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;

- b) uraian barang; dan
 - c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; dan
7. realisasi penyerapan Limbah Non B3 dari dalam negeri tahun sebelumnya yang memuat informasi:
- a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian barang; dan
 - c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; dan
- b. mengunggah dokumen berupa:
- 1. Perizinan Berusaha;
 - 2. dokumentasi fasilitas produksi paling sedikit berupa foto;
 - 3. Persetujuan Impor tahun sebelumnya;
 - 4. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan;
 - 5. diagram alir proses produksi dan konversi bahan baku;
 - 6. izin operasional fasilitas pengelolaan material ikutan Limbah Non B3 atau perjanjian kerja sama pengelolaan material ikutan antara Perusahaan Industri pemilik API-P dan pengelola Limbah Non B3 yang memiliki izin; dan
 - 7. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan Bahan Baku yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke pihak lain.
- (3) Pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, angka 5, dan angka 7 dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemilik API-P yang baru beroperasi pada tahun pengajuan permohonan.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemilik API-P yang belum pernah melakukan Impor sebelumnya.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 6 dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemilik API-P yang mengimpor Limbah Non B3 tanpa material ikutan.
- (6) Dalam hal Perusahaan Industri pemilik API-P mengimpor Limbah Non B3 tanpa material ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Industri pemilik API-P mengunggah surat pernyataan bermeterai mengenai Limbah Non B3 tidak memiliki material ikutan.
- (7) Perusahaan Industri pemilik API-P tidak melakukan pengisian data dan/atau mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila data dan/atau dokumen telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW.
- (8) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 7 dan ayat (6) dan diagram alir proses produksi dan konversi bahan baku

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan:
 - a. verifikasi kelengkapan; dan
 - b. verifikasi kesesuaian, data dan dokumen yang diajukan.
- (2) Dalam melakukan verifikasi kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur dapat melakukan pemeriksaan kondisi di lapangan.
- (3) Pemeriksaan kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara luring atau daring.

Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil verifikasi kesesuaian data dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada Perusahaan Industri pemilik API-P untuk dilakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri pemilik API-P tidak melakukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permohonan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan:
 - a. Rekomendasi; atau
 - b. penolakan Rekomendasi, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melalui SIINas yang diteruskan ke SINSW.
- (2) Penerbitan Rekomendasi atau penolakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Limbah Non B3 dari Perusahaan Industri pemilik API-P;
 - b. penyerapan lokal Limbah Non B3 dari Perusahaan Industri pemilik API-P;
 - c. realisasi Impor Limbah Non B3 dari Perusahaan Industri pemilik API-P; dan/atau
 - d. realisasi produksi dari Perusahaan Industri pemilik API-P.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal secara elektronik.
- (4) Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SINSW menyampaikan Rekomendasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perdagangan sebagai persyaratan penerbitan Persetujuan Impor.

- (5) Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan penolakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SINSW menyampaikan penolakan Rekomendasi kepada Perusahaan Industri pemilik API-P.

Pasal 9

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas Perusahaan Industri pemilik API-P;
- b. pos tarif/*harmonized system*;
- c. uraian barang;
- d. jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor Limbah Non B3 dengan satuan yang telah terstandar;
- e. pelabuhan tujuan Impor;
- f. tanggal penerbitan dan masa berlaku Rekomendasi; dan
- g. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan Rekomendasi.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Industri pemilik API-P dapat mengajukan permohonan Rekomendasi untuk kebutuhan Impor tahun berikutnya pada triwulan keempat tahun berjalan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun takwim untuk tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Perubahan

Pasal 11

- (1) Perusahaan Industri pemilik API-P yang telah memiliki Rekomendasi dan Persetujuan Impor dapat mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi perubahan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.
- (2) Rekomendasi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan apabila terdapat:
 - a. perubahan data; dan/atau
 - b. perubahan total jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor.
- (3) Rekomendasi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi perubahan:
 - a. identitas Perusahaan Industri pemilik API-P berupa perubahan nama dan/atau alamat tempat kedudukan Perusahaan Industri pemilik API-P;
 - b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor Limbah Non B3 dengan satuan yang telah terstandar untuk setiap pos tarif/*harmonized system* Limbah Non B3; dan/atau

- d. pelabuhan tujuan Impor.
- (2) Identitas Perusahaan Industri pemilik API-P berupa perubahan nama dan/atau alamat tempat kedudukan Perusahaan Industri pemilik API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan perubahan setelah Perusahaan Industri pemilik API-P melakukan perubahan Perizinan Berusaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).
 - (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengakibatkan perubahan total jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor Limbah Non B3 yang telah disetujui dalam Rekomendasi yang diterbitkan sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Perubahan total jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan apabila Perusahaan Industri pemilik API-P telah melakukan realisasi Impor paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari total jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor yang telah disetujui sebelumnya.
- (2) Perubahan total jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menambahkan pos tarif/*harmonized system* baru.

Pasal 14

Perubahan data berupa jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor Limbah Non B3 dengan satuan yang telah terstandar untuk setiap pos tarif/*harmonized system* Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c atau perubahan total jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan jumlah untuk setiap pos tarif/*harmonized system* Limbah Non B3 yang dimohonkan sama dengan atau lebih besar dari jumlah realisasi Impor tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) Permohonan Rekomendasi perubahan apabila terdapat perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Perusahaan Industri pemilik API-P dengan:
 - a. melakukan pengisian informasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang akan diubah; dan
 - b. mengunggah dokumen berupa:
 1. Rekomendasi yang diterbitkan sebelumnya;
 2. Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 3. Perizinan Berusaha, dalam hal terdapat perubahan;
 4. matriks perubahan serta data dukungannya; dan

5. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan.
- (2) Perusahaan Industri pemilik API-P tidak melakukan pengisian data dan/atau mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila data dan/atau dokumen telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW.
- (3) Format matriks perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Permohonan Rekomendasi perubahan apabila terdapat perubahan total jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Perusahaan Industri pemilik API-P dengan:
 - a. melakukan pengisian:
 1. rencana produksi yang memuat informasi:
 - a) jenis produk yang dihasilkan; dan
 - b) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar;
 2. realisasi produksi tahun berjalan yang memuat informasi:
 - a) jenis produk yang dihasilkan;
 - b) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; dan
 - c) nilai produksi dalam rupiah;
 3. rencana Impor yang memuat informasi:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian barang;
 - c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar;
 - d) negara asal; dan
 - e) pelabuhan tujuan Impor untuk setiap pos tarif/*harmonized system*;
 4. realisasi Impor tahun berjalan yang memuat informasi:
 - a) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - b) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean Impor sejak diterbitkannya Persetujuan Impor;
 - c) pos tarif/*harmonized system*;
 - d) uraian barang;
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar;
 - f) negara asal; dan
 - g) pelabuhan tujuan Impor untuk setiap pos tarif/*harmonized system*;

5. rencana penyerapan Limbah Non B3 dari dalam negeri yang memuat informasi:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian barang; dan
 - c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar;
 6. realisasi penyerapan Limbah Non B3 dari dalam negeri tahun berjalan yang memuat informasi:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian barang; dan
 - c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; dan
- b. mengunggah dokumen berupa:
1. Rekomendasi yang diterbitkan sebelumnya;
 2. Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 3. Perizinan Berusaha, dalam hal terdapat perubahan;
 4. pemberitahuan pabean Impor sejak diterbitkannya Persetujuan Impor;
 5. diagram alir proses produksi dan konversi bahan baku yang telah disesuaikan;
 6. matriks perubahan serta data dukungannya; dan
 7. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan.
- (2) Perusahaan Industri pemilik API-P tidak melakukan pengisian data dan/atau mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila data dan/atau dokumen telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW.
- (3) Format diagram alir proses produksi dan konversi bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, matriks perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Ketentuan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penerbitan Rekomendasi perubahan.
- (2) Masa berlaku Rekomendasi perubahan mengikuti masa berlaku Rekomendasi yang diterbitkan sebelumnya.
- (3) Rekomendasi yang telah dimiliki sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan Impor Limbah Non B3 sejak diterbitkan Rekomendasi perubahan.

BAB III
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Perusahaan Industri pemilik API-P yang telah memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Rekomendasi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menyampaikan laporan realisasi Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) SINSW meneruskan laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke SIINas.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Industri pemilik API-P yang memperoleh Rekomendasi dan/atau Rekomendasi perubahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan mengawasi:
 - a. penggunaan Limbah Non B3 yang diimpor oleh Perusahaan Industri pemilik API-P; dan
 - b. kesesuaian data dan/atau dokumen yang disampaikan Perusahaan Industri pemilik API-P dengan kondisi di lapangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim pengawas.

BAB IV
SANKSI

Pasal 20

- (1) Perusahaan Industri pemilik API-P yang telah memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Rekomendasi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal apabila berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditemukan:
 - a. penggunaan Limbah Non B3 yang diimpor oleh Perusahaan Industri pemilik API-P tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. ketidaksesuaian data dan/atau dokumen yang disampaikan Perusahaan Industri pemilik API-P dengan kondisi di lapangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penolakan permohonan Rekomendasi untuk 1 (satu) tahun berikutnya;
 - c. penolakan permohonan Rekomendasi perubahan pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Perusahaan Industri pemilik API-P yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa penolakan permohonan Rekomendasi untuk 1 (satu) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penolakan permohonan Rekomendasi perubahan pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan/atau rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 21

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Permohonan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Rekomendasi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilakukan secara manual apabila layanan sistem mengalami gangguan dan/atau belum tersedia secara elektronik melalui SINSW.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Rekomendasi, Rekomendasi perubahan, *masterlist*, dan/atau *masterlist* perubahan Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku industri yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlaku Rekomendasi, Rekomendasi perubahan, *masterlist*, dan/atau *masterlist* perubahan Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku industri berakhir.

- (2) Permohonan penerbitan Rekomendasi, Rekomendasi perubahan, *masterlist*, dan/atau *masterlist* perubahan Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku industri yang masih dalam proses penerbitan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

☞

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

☞

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☞

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

✳

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
 IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA
 DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU
 INDUSTRI

DAFTAR POS TARIF/*HARMONIZED SYSTEM* DAN URAIAN BARANG
 LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU
 INDUSTRI

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	
Kelompok Kertas			
	47.07	Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap).	
1.	4707.10.00	- Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton bergelombang	
2.	4707.20.00	- Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya	
3.	4707.30.00	- Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp mekanik (misalnya, koran, jurnal, dan barang cetak semacam itu)	
4.	4707.90.00	- Lain-lain, termasuk sisa dan skrap tidak disortir	Kelompok ini meliputi semua jenis kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap) selain yang dimaksud dalam HS 4707.10.00, HS 4707.20.00, dan HS 4707.30.00, termasuk yang tidak disortir
Kelompok Logam			
	71.12	Sisa dan skrap dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia; sisa dan skrap lainnya mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, dari jenis yang digunakan terutama untuk pemulihan logam mulia selain barang yang dimaksud dalam pos 85.49.	
		- Lain-lain:	
5.	7112.92.00	-- Dari platina, termasuk logam yang dipalut dengan platina tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya	
	72.04	Sisa dan skrap fero; ingot hasil peleburan kembali skrap besi atau baja.	
6.	7204.10.00	- Sisa dan skrap dari besi tuang	
		- Sisa dan skrap dari baja paduan:	
7.	7204.21.00	-- Dari baja stainless	
8.	7204.29.00	-- Lain-lain	
9.	7204.30.00	- Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah	
		- Sisa dan skrap lainnya:	
10.	7204.41.00	-- Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran,	

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	
		dalam bundel maupun tidak	
11.	7204.49.00	-- Lain-lain	
12.	7404.00.00	Sisa dan skrap tembaga.	
13.	7503.00.00	Sisa dan skrap nikel.	
14.	7602.00.00	Sisa dan skrap aluminium.	
15.	7902.00.00	Sisa dan skrap seng.	
16.	8002.00.00	Sisa dan skrap timah.	
	81.01	Tungsten (wolfram) dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
		- Lain-lain:	
17.	8101.97.00	-- Sisa dan skrap	
	81.02	Molibdenum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
		- Lain-lain:	
18.	8102.97.00	-- Sisa dan skrap	
	81.03	Tantalum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
19.	8103.30.00	- Sisa dan skrap	
	81.04	Magnesium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
20.	8104.20.00	- Sisa dan skrap	
	81.05	Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
21.	8105.30.00	- Sisa dan skrap	
	81.06	Bismut dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
	8106.10	- Mengandung bismut lebih dari 99,99% menurut beratnya:	
22.	ex 8106.10.10	-- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap dari Bismut
	8106.90	- Lain-lain:	
23.	ex 8106.90.10	-- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap dari Bismut
	81.08	Titanium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
24.	8108.30.00	- Sisa dan skrap	
	81.09	Zirkonium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
25.	8109.31.00	-- Mengandung kurang dari 1 bagian hafnium hingga 500 bagian zirkonium menurut beratnya	
26.	8109.39.00	-- Lain-lain	
	81.10	Antimoni dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
27.	8110.20.00	- Sisa dan skrap	
	81.11	Mangan dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
28.	8111.00.10	- Sisa dan skrap	
	81.12	Berilium, kromium, hafnium, renium, talium, kadmium, germanium, vanadium, galium, indium dan niobium (columbium), serta barang dari logam	

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	
		tersebut, termasuk sisa dan skrap.	
		- Berilium:	
29.	8112.13.00	-- Sisa dan skrap	
		- Kromium:	
30.	8112.22.00	-- Sisa dan skrap	
		- Hafnium:	
31.	ex 8112.31.00	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap
		- Renium:	
32.	ex 8112.41.00	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap
		- Talium:	
33.	8112.52.00	-- Sisa dan skrap	
		- Kadmium:	
34.	8112.61.00	-- Sisa dan skrap	
		- Lain-lain:	
35.	ex 8112.92.00	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap dari germanium, vanadium, galium, indium, niobium (columbium)
36.	ex 8113.00.00	Sermet dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	Sisa dan skrap dari Sermet
Kelompok Plastik			
	39.15	Sisa, reja dan skrap, dari plastik.	
	3915.10	- Dari polimer etilena:	
37.	3915.10.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	
38.	3915.10.90	-- Lain-lain	
	3915.20	- Dari polimer stirena:	
39.	3915.20.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	
40.	3915.20.90	-- Lain-lain	
	3915.30	- Dari polimer vinil klorida:	
41.	3915.30.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	
42.	3915.30.90	-- Lain-lain	
	3915.90	- Dari plastik lainnya:	
43.	3915.90.10	-- Dari poli(etilena tereftalat)	
44.	3915.90.20	-- Dari polipropilena	
45.	3915.90.30	-- Dari polikarbonat	
46.	3915.90.40	-- Dari polivinil asetal	
47.	3915.90.50	-- Dari resin fenolik; dari amino resin; dari protein dikeraskan; dari turunan kimia karet alam	
48.	3915.90.90	-- Lain-lain	
Kelompok Karet			
49.	4004.00.00	Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh daripadanya.	
Kelompok Tekstil dan Produk Tekstil			
50.	5003.00.00	Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).	

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	
	51.03	Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock.	
51.	5103.10.00	- Noil dari wol atau dari bulu hewan halus	
52.	5103.20.00	- Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus	
53.	5103.30.00	- Sisa dari bulu hewan kasar	
	52.02	Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
54.	5202.10.00	- Sisa benang (termasuk sisa benang pintal)	
		- Lain-lain:	
55.	5202.91.00	-- Garnetted stock	
56.	5202.99.00	-- Lain-lain	
	53.01	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
57.	ex 5301.30.00	- Tow lena atau sisa lena	Sisa lena tidak termasuk tow lena
	53.02	True hemp (<i>Cannabis sativa L.</i>), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari true hemp (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
58.	ex 5302.90.00	- Lain-lain	Sisa true hemp, termasuk sisa benang dan garnetted stock, tidak termasuk tow
	53.03	Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
59.	ex 5303.90.00	- Lain-lain.	Sisa dari serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp, dan rami) termasuk sisa benang dan garnetted stock, tidak termasuk tow
	53.05	Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau <i>Musa textilis Nee</i>), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan sisa dari serat itu (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
60.	ex 5305.00.10	- Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave; tow dan sisa dari serat ini (termasuk limbah benang dan garnetted stock)	Sisa dari sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave (termasuk limbah benang dan garnetted stock) tidak termasuk tow
61.	ex 5305.00.90	- Lain-Lain	Sisa dari serat kelapa, abaca, rami, dan serat tekstil nabati lainnya yang tidak dirinci pada pos manapun (termasuk sisa benang dan garnetted stock) tidak termasuk tow
	63.10	Rag bekas atau baru, skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan	

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	
		tekstil.	
	6310.10	- Sortiran:	
62.	6310.10.10	-- Rag bekas atau baru	
63.	6310.10.90	-- Lain-lain	Sortiran skrap dari benang pinal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pinal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil
	6310.90	- Lain-lain	
64.	6310.90.10	-- Rag bekas atau baru	
65.	6310.90.90	-- Lain-lain	Skrup dari benang pinal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pinal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil
Kelompok Kaca			
66.	ex 7001.00.00	Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca, kecuali kaca dari tabung sinar katoda atau kaca aktif lainnya dari pos 85.49; kaca dalam bentuk butiran.	Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI

FORMAT SURAT PERNYATAAN DAN MATRIKS PERUBAHAN

A. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan/atau Dokumen yang Disampaikan

Kop Perusahaan)
SURAT PERNYATAAN

Nomor : (Nama kota, tanggal, bulan, tahun)
Lampiran :
Hal : Pernyataan Kebenaran
Data dan/atau Dokumen
yang Disampaikan

Yth.
Direktur Jenderal Pembina Industri
Kementerian Perindustrian
di Jakarta

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama perusahaan :
Nama penanggung jawab :
Jabatan :
Nomor telepon penanggung jawab :
Alamat perusahaan :
Bidang usaha :

Sehubungan dengan pengajuan Persetujuan Impor Limbah Non B3, maka dengan ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Perusahaan Industri pemilik API-P dengan melampirkan kelengkapan data dan dokumen sesuai persyaratan. Kami menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan dalam persyaratan adalah benar dan sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Rekomendasi. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data dan/ atau dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenai sanksi administrasi, perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Rekomendasi.

(Pimpinan Perusahaan)


Meterai, tanda tangan, dan cap perusahaan

(Nama Penandatanganan)

B. Diagram Alir Proses Produksi dan Konversi Bahan Baku

DIAGRAM ALIR PROSES PRODUKSI DAN KONVERSI BAHAN BAKU LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KELOMPOK LOGAM
PT.

DIAGRAM ALIR PROSES PRODUKSI



Catatan:

*) Konversi bahan baku terhadap produk : jumlah atau volume produk yang dapat dihasilkan dari sejumlah tertentu limbah non b3
Contoh : 1 ton ingot tembaga dapat dihasilkan dari 1,1 ton skrap tembaga.

**) Konversi bahan baku terhadap produk : jumlah atau volume produk yang dapat dihasilkan dari sejumlah bahan baku tertentu.
Contoh : 1 ton sheet tembaga dapat dihasilkan dari 1 ton ingot tembaga.

KONVERSI BAHAN BAKU


1. Untuk memproduksi ... ton ingot/billet, memerlukan skrap ... sebanyak ... ton.
2. Untuk memproduksi ... ton profil, memerlukan ingot/billet sebanyak ... ton.
3. Untuk memproduksi ... ton rod, memerlukan ingot/billet sebanyak ... ton.
4. Untuk memproduksi ... ton produk ..., memerlukan ingot/billet sebanyak ... ton.

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Tanda Tangan Pemohon dan Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

* jenis produk disesuaikan dengan kegiatan produksi sesuai NIB dan/atau Izin yang telah berlaku efektif

DIAGRAM ALIR PROSES PRODUKSI DAN KONVERSI BAHAN BAKU LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KELOMPOK PLASTIK
PT



Kapasitas produksi *):

1. Produk Intermediate (Pellet Plastik Recycle) : Ton/tahun
2. Produk Jadi Daur Ulang : Ton / Tahun

Konversi Bahan Baku *):


- a. Bahan Baku Lokal : ... %
- b. Bahan Baku Impor : ... %
- c. Untuk memproduksi ... ton produk intermediate (pellet recycle), memerlukan skrap sebanyak ... ton.
- d. Untuk memproduksi ... ton produk jadi daur ulang, memerlukan skrap sebanyak ... ton.

* jenis produk disesuaikan dengan kegiatan produksi sesuai NIB dan/atau Izin yang telah berlaku efektif

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

DIAGRAM ALIR PROSES PRODUKSI DAN KONVERSI BAHAN BAKU LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KELOMPOK KARET
PT.



Kapasitas produksi *):

1. Produk Daur Ulang Karet: Ton / Tahun

Konversi Bahan Baku *):


- a. Bahan Baku Lokal : ... %
- b. Bahan Baku Impor : ... %
- c. Untuk memproduksi ... ton produk jadi daur ulang karet, memerlukan skrap sebanyak ... ton.

* jenis produk disesuaikan dengan kegiatan produksi sesuai NIB dan/atau Izin yang telah berlaku efektif

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Tanda Tangan Pemohon dan Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

DIAGRAM ALIR PROSES PRODUKSI DAN KONVERSI BAHAN BAKU LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KELOMPOK TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
PT.




Konversi Bahan Baku Produksi Tekstil dan Produk Tekstil

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI
Penggunaan Bahan Baku			
1.	Bahan Baku Virgin Lokal (Dalam Negeri) <ul style="list-style-type: none"> Bahan Baku 1 (HS Code) Bahan Baku 2 (HS Code) dst 	Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst	Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst
2.	Bahan Baku Virgin Impor <ul style="list-style-type: none"> Bahan Baku 1 (HS Code) Bahan Baku 2 (HS Code) dst 	Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst	Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst
3.	Bahan Baku Limbah Non B3 Lokal (Dalam Negeri) <ul style="list-style-type: none"> Bahan Baku 1 (HS Code) Bahan Baku 2 (HS Code) dst 	Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst	Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst
4.	Bahan Baku Limbah Non B3 Impor <ul style="list-style-type: none"> Bahan Baku 1 (HS Code) Bahan Baku 2 (HS Code) dst 	Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst	Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst
Produksi			
5.	<ul style="list-style-type: none"> Produk Jadi 1 (HS Code) Produk Jadi 2 (HS Code) dst 	Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst	Jumlah/satuan Jumlah/satuan dst
6.	Limbah	Jumlah/satuan	Jumlah/satuan

DIAGRAM ALIR PROSES PRODUKSI DAN KONVERSI BAHAN BAKU LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KELOMPOK KACA

A. Produksi Industri Kaca

PT.




(Cullet Return System)

Konversi Bahan Baku Produksi Kaca

No.	Uraian	Tahun		Realisasi	Rencana
		20....	20....	20...	20...
1	Produksi kaca (ton)				
2	Penggunaan skrap kaca (ton)				
	• Lokal (termasuk return/internal cullet)				
	• Impor				
3	Penggunaan bahan baku/ bukan skrap (ton)				
4	Unit konsumsi ((2+3)/1) (Ton/Ton)				


b. Produksi Industri Keramik



Konversi Bahan Baku Produksi Keramik

No.	Uraian	Tahun			Rencana
		20....	20....	20...	20...
1	Produksi (M2) Produksi (ton)				
2	Penggunaan Skrap kaca (ton) - Lokal - Impor				
3	Penggunaan bahan Baku/ bukan skrap (ton)				
4	Unit Konsumsi (Ton/Ton)				

DIAGRAM ALIR PROSES PRODUKSI DAN KONVERSI BAHAN BAKU LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KELOMPOK KERTAS
PT.



Kapasitas produksi *):

1. Pulp / kertas : ... ton/tahun
2. Produk selain pulp dan kertas : ... ton/tahun
(jika satuan yang digunakan di perusahaan bukan dalam satuan ton, perlu disampaikan perhitungan konversi satuan ke ton)

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Tanda Tangan Pemohon dan Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

* jenis produk disesuaikan dengan kegiatan produksi sesuai NIB dan/atau Izin yang telah berlaku efektif

Lampiran Konversi Limbah Non-B3 (Kelompok Kertas) sebagai Bahan Baku Industri menjadi Produk Jadi

Konversi %:

1. Untuk memproduksi 1 ton pulp/kertas, memerlukan limbah Non-B3 (kelompok kertas) sebanyak ... ton.
2. Untuk memproduksi 1 ton produk selain pulp/kertas, memerlukan limbah Non-B3 kelompok kertas sebanyak ... ton. Persentase kebutuhan limbah Non-B3 (kelompok kertas) % dari total bahan baku.

Data **Realisasi** Produksi dan Realisasi Penggunaan Bahan Baku (Dalam Negeri dan Impor) Tahun.

Tahun	Bulan	Total Realisasi Produksi (ton)	Bahan Baku Impor (ton)				Total Bahan Baku Impor (ton)	Total Bahan Baku Dalam Negeri (ton)	Total Bahan Baku (ton)	Material Ikutan (ton)	Stock Bahan Baku (ton)
			4707.10.00	4707.20.00	4707.30.00	4707.90.00					
	Januari										
	Februari										
	Maret										
	April										
	Mei										
	Juni										
	Juli										
	Agustus										
	September										
	Oktober										
	November										
	Desember										
	TOTAL										

Data **Rencana** Produksi dan Realisasi Penggunaan Bahan Baku (Dalam Negeri dan Impor) Tahun.

Tahun	Bulan	Total Rencana Produksi (ton)	Bahan Baku Impor (ton)				Total Bahan Baku Impor (ton)	Total Bahan Baku Dalam Negeri (ton)	Total Bahan Baku (ton)	Material Ikutan (ton)	Stock Bahan Baku (ton)
			4707.10.00	4707.20.00	4707.30.00	4707.90.00					
	Barang dalam perjalanan**										
	Januari										
	Februari										
	Maret										
	April										
	Mei										
	Juni										
	Juli										
	Agustus										
	September										
	Oktober										
	November										
	Desember										
	TOTAL										

* jenis produk disesuaikan dengan kegiatan produksi sesuai NIB dan/atau Izin yang telah berlaku efektif

** barang dalam perjalanan merupakan barang yang proses order dilakukan pada akhir masa berlaku PI tahun sebelumnya (alokasi kuota impor PI tahun sebelumnya sudah dipotong pada proses Verification Order (VO) dan Laporan Surveyor (LS)), namun barang akan datang di tahun berikutnya (barang datang akan memotong alokasi kuota impor PI baru)

C. Surat Pernyataan Bahan Baku yang Diimpor Akan Digunakan Untuk Keperluan Proses Produksi dan Tidak Akan Diperjualbelikan atau Dipindahtangankan ke Pihak Lain

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Telepon/Fax :
E-mail :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri yang diberikan adalah Benar.
2. Kami sebagai Perusahaan Industri dilarang untuk memperjualbelikan atau memindahtangankan Limbah Non B3 yang kami impor untuk bahan baku kegiatan produksi Perusahaan Industri kami.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari terbukti kami menggunakan Limbah Non B3 yang diimpor tidak untuk keperluan proses produksi perusahaan industri kami dan memperjualbelikan atau memindahtangankan Limbah Non B3 ke pihak lain, maka kami bersedia dikenai sanksi administrasi, perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

Materai Rp. 10000

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

D. Surat Pernyataan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Tidak Memiliki Material Ikutan

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Telepon/Fax :
E-mail :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Limbah Non B3 yang diimpor tidak memiliki material ikutan atau bersifat homogen;
2. Perusahaan tidak memiliki izin pengelolaan material ikutan Limbah Non B3 atau perjanjian kerja sama pengelolaan material ikutan antara Perusahaan Industri dengan pengelola Limbah Non B3 berizin; dan
3. Keseluruhan Limbah Non B3 yang diimpor akan digunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kebutuhan proses produksi Perusahaan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa:

- a. Limbah Non B3 yang diimpor memiliki material ikutan atau tidak bersifat homogen;
 - b. data/dokumen yang disampaikan tidak benar; dan/atau
 - c. terdapat pemalsuan data/dokumen,
- maka kami bersedia dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

Materai Rp. 10000

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

E. Matriks Perubahan

MATRIKS PERUBAHAN

DATA SEMULA								DATA MENJADI							
Nama Perusahaan				:					Nama Perusahaan		:				
Alamat Perusahaan				:					Alamat Perusahaan		:				
No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelabuhan Tujuan	Alokasi Kebutuhan Impor		REALISASI IMPOR		No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelabuhan Tujuan	Alokasi Kebutuhan Impor			
				Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan					Jumlah	Satuan		
1.					KGM/ TNE/ PCS*		KGM/ TNE/ PCS*	1.					KGM/ TNE/ PCS*		
2.					KGM/ TNE/ PCS*		KGM/ TNE/ PCS*	2.					KGM/ TNE/ PCS*		
...					KGM/ TNE/ PCS*		KGM/ TNE/ PCS*	...					KGM/ TNE/ PCS*		
n					KGM/ TNE/ PCS*		KGM/ TNE/ PCS*	n					KGM/ TNE/ PCS*		
Total					KGM/ TNE/ PCS*			Total					KGM/ TNE/ PCS*		
(terbilang)					KGM/ TNE/ PCS*			(terbilang)					KGM/ TNE/ PCS*		

*coret yang tidak perlu

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Tanda Tangan Pemohon dan Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA